

Khusnul Lailia Jurnal JURIMEA.docx

by Turnitin _

Submission date: 03-Dec-2025 12:23PM (UTC+0300)

Submission ID: 2819985561

File name: Khusnul_Lailia_Jurnal_JURIMEA.docx (107.11K)

Word count: 5478

Character count: 36099



Profit and loss sharing: Antara Nilai Etika dan Implementasi dalam Praktik Perbankan Syariah

Khusnul Lailia^{1*}, Nafis Irkham²

24

¹Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

*Penulis Korespondensi: khusnullailia4@gmail.com

Abstract. This study discusses the concept of Profit and Loss Sharing (PLS) as the main financing system in Islamic banking, which emphasizes the principles of fairness, transparency, and proportional risk sharing between capital owners and business managers. PLS is seen as an alternative to the conventional interest system, which is considered unfair and has the potential to cause economic inequality. However, in practice, the implementation of PLS faces various challenges, such as the emergence of moral hazard risks due to information asymmetry, weak supervision, and non-compliance with sharia principles. This study uses a qualitative method with a literature review approach sourced from scientific journals, books, and research reports. The results of the study show that the main problem in the implementation of PLS lies in customer behavior and weakness in the bank's monitoring system, which can lead to misuse of funds and manipulation of business reports. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, improve Islamic financial literacy, utilize technologies such as fintech and blockchain to increase accountability and public trust. PLS has the potential to become the foundation of a more ethical and equitable Islamic economic system if it is implemented with consistent sharia principles.

Keywords: Profit and Loss Sharing; Islamic Economics; Mudharabah; Musyarakah

Abstrak. Penelitian ini membahas konsep Profit and Loss Sharing (PLS) sebagai sistem pembiayaan utama dalam perbankan syariah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola usaha. PLS dipandang sebagai alternatif terhadap sistem bunga konvensional yang dinilai tidak adil dan berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, penerapan PLS menghadapi berbagai tantangan, seperti munculnya risiko moral hazard akibat asymetri informasi, lemahnya pengawasan, serta ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam implementasi PLS terletak pada perilaku nasabah dan kelemahan sistem monitoring bank, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dana dan manipulasi laporan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatannya regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pemanfaatan teknologi seperti fintech dan blockchain untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. PLS berpotensi menjadi fondasi sistem ekonomi Islam yang lebih beretika dan berkeadilan jika diterapkan dengan prinsip syariah yang konsisten.

Kata kunci: Pembagian Laba dan Rugi; Ekonomi Syariah; Mudharabah; Musyarakah

1. LATAR BELAKANG

Bunga memiliki peran penting dalam sistem ekonomi biasa sebagai cara untuk memulihkan uang yang dipinjam antara peminjam dan pemberi pinjaman. Bunga dianggap sebagai biaya atas penggunaan uang yang ditunda, sehingga pihak yang meminjam diharapkan memberi balasan kepada pihak yang meminjamkan uang tersebut. Bunga juga dianggap sebagai alasan utama mengapa seseorang memilih menabung dan

Naskah Masuk: 12 Juni 2024; Revisi: 12 Juni 2024; Diterima: 12 Juni 2024; Tersedia: 12 Januari 2026;
Terbit: 30 Maret 2026;

menunda belanja, karena bunga yang tinggi membuat tabungan lebih menarik, sedangkan bunga yang rendah mendorong seseorang untuk mengambil pinjaman untuk investasi atau keperluan belanja (R et al., 2024). Dari sudut pandang ekonomi, bunga bisa memengaruhi kesehatan ekonomi. Salah satu akibatnya adalah kesenjangan dalam penyebaran kekayaan, di mana orang yang punya lebih banyak sumber daya bisa makin kaya karena bunga, sedangkan orang yang butuh uang justru semakin berutang. Hal ini bisa menghambat perkembangan ekonomi karena orang miskin yang terjebak hutang sulit untuk keluar dari keadaan miskin, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Selain itu, ketergantungan pada sistem keuangan yang berbasis bunga sering kali menciptakan ketidakseimbangan dalam perekonomian dan bisa memicu krisis keuangan (Meiliana & Maulida, 2024). Saat ini, dampak negatif dari sistem bunga konvensional semakin terasa, sehingga memperkuat kebutuhan akan sistem lain yang lebih adil dan beretika.

Sistem-sistem seperti yang berbasis bagi hasil atau ekonomi syariah menawarkan cara kerja yang berbeda, ¹⁶ di mana risiko dan keuntungan dibagi bersama antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Prinsip-prinsip keuangan Islam didasarkan pada larangan bunga, larangan risiko yang tidak jelas (*gharar*), spekulatif (*maysir*), pembagian risiko secara bersama, serta transaksi yang berlandaskan keadilan. Salah satu sistem yang berbasis ekonomi syariah adalah *profit and loss sharing* (PLS) (Fadhillah, 2023). Sistem ¹³ *profit and loss sharing* adalah suatu sistem di mana keuntungan dan kerugian yang muncul ² dari aktivitas ekonomi atau bisnis dibagi bersama oleh semua pihak. Berbeda dengan bunga yang memberikan hasil yang tetap dan pasti, dalam sistem ini nisbah bagi hasil didasarkan pada pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan tingkat produktivitas nyata dari produk yang dihasilkan (Rufaida, 2024). Jika laba yang diperoleh besar, maka setiap pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula, sebaliknya jika laba yang diperoleh kecil, maka bagian yang diterima juga kecil. Berbeda dengan sistem bunga, meskipun keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, yang membedakan sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional dan syariah adalah hukum yang diterapkan. Dalam Islam, jual beli diperbolehkan, sedangkan riba (bunga) dilarang. Dalam sistem bagi hasil, keuntungan yang diperoleh tidak mengandung riba, karena cara penerapannya berbeda dengan sistem bunga biasa (Intansari, 2020).


PLS adalah jenis kesepakatan yang berdasarkan pada keyakinan. Dengan kata lain, pemodal atau orang yang memiliki dana akan menyumbangkan uangnya kepada pengelola dana atau mudharib setelah investor yakin bahwa pengelola dana tersebut memiliki keahlian dan moral yang baik, sehingga mampu mengelola modal dengan tanggung jawab dan tidak akan mengambil alih atau menyimpang dari modal tersebut (Astuti et al., 2023). Karena hal tersebut, penting untuk mempelajari perjanjian bagi hasil profit dan loss sharing. Diharapkan melalui perjanjian ini, akan tercapai konsep kesepakatan (akad) yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam akad bagi hasil, terdapat kesepakatan antara pemilik modal dan pengusaha. Dalam hubungan bisnis ini, kedua belah pihak perlu saling percaya dan terbuka, baik dalam hal keuntungan maupun kerugian (Ahmada & Munawar, 2023). Tujuannya adalah agar perjanjian bagi hasil dapat berjalan secara transparan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena adanya ketergantungan antara kedua pihak, maka masing-masing harus menunaikan kewajibannya dan memperoleh haknya secara adil (Mulyono, 2023).

Pembiasaan berdasarkan prinsip profit and loss sharing menghadapi beberapa masalah, seperti risiko moral hazard. Faktor-faktor yang menyebabkan moral hazard adalah informasi yang tidak setara, yang terjadi karena karakter nasabah yang kurang baik, isi kontrak yang tidak lengkap, sehingga membuat nasabah lebih mudah melakukan tindakan moral hazard, ditambah lagi sistem pengawasan yang tidak berjalan dengan baik (Purnamaputra et al., 2022). Moral hazard adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak disertai dengan tanggung jawab penuh atas apa yang diperbuat, baik dilakukan oleh seseorang maupun sebuah lembaga (Agustianto & Alfafa, 2021). Moral hazard pada nasabah biasanya terjadi dalam sistem pembiasaan yang didasarkan pada pendanaan modal sendiri, seperti mudharabah dan musyarakah, yang umumnya menggunakan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Penyebab utama risiko moral hazard dalam pembiasaan mudharabah adalah tidak adanya jaminan yang wajib dan pemberian hak penuh kepada pengelola usaha untuk mengelola bisnisnya (Purnamaputra et al., 2022).

Beberapa studi tentang moral hazard yaitu oleh HS dan Oktaviani (2018) pada Bank Nagari Syariah (Indonesia) dimana bentuknya pada periode 2011–2015 menemukan adanya indikasi moral hazard dalam pembiasaan mudharabah, di mana sebagian nasabah menggunakan dana tidak sesuai tujuan, memanipulasi laporan usaha, dan menutupi

***STRATEGI PEMASARAN YANG DILAKUKAN DI PLAZA TUNJUNGAN III
SURABAYA DALAM MEMASARKAN SEMUA PRODUKNYA***

keuntungan sebenarnya. Pada penelitian Asmirawati & Sumarlin (2018) di BNI Syariah Cabang Makassar, ditemukan adanya indikasi **moral hazard dalam pembiayaan** dengan prinsip **bagi hasil**, terutama pada akad **mudharabah dan musyarakah**. Beberapa wujud perilaku tersebut meliputi kelalaian nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, manipulasi atau penggelembungan biaya usaha agar keuntungan yang dibagi dengan bank menjadi lebih kecil, serta tindakan penyalahgunaan jaminan seperti penggunaan identitas palsu dalam fasilitas pembiayaan KPR. Penelitian lain oleh Baroroh (2020) mengidentifikasi **adanya indikasi moral hazard pada perbankan syariah di Indonesia selama** periode 2010–2015, yang terlihat dari meningkatnya **Non-Performing Financing (NPF)** di saat **Produk Domestik Bruto (PDB)** juga mengalami kenaikan. Secara ideal, ketika kondisi ekonomi membaik, pembiayaan bermasalah seharusnya menurun, namun hasil penelitian menunjukkan sebaliknya, menandakan adanya kelalaian bank dalam menyeleksi dan mengawasi pembiayaan. Situasi ini mencerminkan adanya perilaku tidak bertanggung jawab baik dari pihak bank maupun nasabah akibat lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan jangka panjang dalam sistem pembiayaan syariah.



Sumber: (Keuangan, 2025)

Gambar 1. 1 Kinerja Total Aset Bank Umum Syariah Periode 2020-2024

Gambar 1 menunjukkan tren peningkatan total aset Bank Umum Syariah secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, yaitu dari Rp397.073 miliar menjadi Rp664.611

miliar. Pertumbuhan signifikan ini mencerminkan perkembangan positif industri perbankan syariah di Indonesia, sekaligus menjadi indikator meningkatnya literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbasis prinsip-prinsip Islam. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan ekspansi secara kuantitatif, tetapi juga membuka ruang diskusi lebih dalam terkait kualitas pertumbuhan tersebut. Salah satu aspek fundamental yang menjadi ciri khas ekonomi syariah adalah penerapan **prinsip bagi hasil** atau **profit and loss sharing**, yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Namun, dalam praktiknya, skema PLS seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sering kali masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, manajemen risiko, maupun preferensi pelaku industri yang lebih cenderung pada skema pembiayaan berbasis margin tetap seperti murabahah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji lebih lanjut mengenai konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam, agar konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Namun, penerapan sistem bagi hasil tidak sepenuhnya mudah. Salah satu masalah besar adalah biaya monitoring dan pengawasan yang cukup tinggi. Karena sistem ini bergantung pada hasil usaha, maka bank atau investor harus memastikan ada mekanisme pengawasan yang ketat agar laporan keuangan dari pihak pengelola bisa dipercaya dan akurat. Hal ini berbeda dengan sistem bunga, yang hanya membutuhkan pembayaran cicilan tetap. Selain itu, dalam dunia usaha yang sangat dinamis, investor biasanya lebih menyukai sistem yang memberikan kepastian imbal hasil, meski berarti harus membayar bunga (Hermawansyah et al., 2025). Menurut Dhiwa et al. (2020) **pembiayaan berbasis Profit and Loss Sharing (PLS)** terutama pada **akad murabahah** dan **musyarakah** di perbankan syariah Aceh telah dijelaskan secara mendalam dan sistematis, termasuk analisis terhadap pandangan para pelaku industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan PLS di wilayah tersebut telah sejalan dengan **diktum yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI**. Sementara itu, Fajar et al. (2024) menemukan bahwa bank syariah cenderung tidak menempatkan PLS sebagai pilihan utama karena dianggap memiliki tingkat **risiko yang relatif tinggi**. Lembaga keuangan **lebih memilih** menggunakan skema pembiayaan lain seperti murabahah, ijarah, istishna, dan qardh yang dinilai lebih aman dan stabil. Penelitian Herlangga (2021) mengemukakan bahwa sistem bagi hasil dalam praktik pertanian, di mana pemilik lahan memberikan kesempatan kepada petani untuk mengelola tanah tanpa sistem sewa, mencerminkan prinsip ekonomi

Islam yang adil. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini bertujuan menelaah nilai-nilai etika dalam konsep pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*)⁵⁴ dari perspektif hukum ekonomi syariah.⁹

2. KAJIAN TEORITIS

A. Mudharabah

Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang bermakna berjalan atau melakukan pukulan, yang dalam konteks ini menggambarkan aktivitas seseorang melangkahkan kaki dalam menjalankan kegiatan usaha. Masyarakat Irak mengenal istilah ini sebagai *mudharabah*, sedangkan masyarakat Hijaz menyebutnya *qiradī*. Kata *qiradī* bersumber dari istilah *al-qardhu*, yang berarti *al-qath'u* (bagian yang dipotong), karena pemilik modal menyerahkan sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan kemudian memperoleh bagian dari keuntungan yang dihasilkan (Syarvina, 2021). Landasan utama akad *mudharabah* adalah adanya pernyataan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Apabila pemilik harta atau modal (*rabb al-māl*) menyerahkan sejumlah dana kepada seorang pengusaha atau agen untuk dikelola dalam kegiatan usaha tertentu, disertai kesepakatan mengenai porsi pembagian keuntungan, maka pada saat itu akad *mudharabah* telah dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak (Kurnialis & Thamrin, 2021).

Mudharabah merupakan salah satu bentuk investasi utama dalam sistem keuangan Islam. Skema ini berlandaskan pada ketentuan syariah yang mengatur mekanisme penanaman modal serta pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak penyedia dana (*shahib al-mal*) dan pihak pengelola (*mudharib*). Secara konseptual, *mudharabah* adalah kerja sama investasi di mana satu pihak menyediakan seluruh modal, sementara pihak lainnya bertanggung jawab mengelola usaha. Pemilik modal tidak terlibat dalam operasional bisnis dan hanya berperan sebagai penyandang dana, sedangkan pengelolaan kegiatan usaha sepenuhnya berada di tangan mudharib (Beddu et al., 2023). Pada akad *mudharabah*, seluruh risiko kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi akibat tindakan kelalaian, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang oleh pengelola usaha. Besar kecilnya pendapatan bagi hasil ditentukan oleh kemampuan mudharib dalam mengoptimalkan kinerja usaha yang dikelolanya. Oleh karena itu, penyedia modal menyerahkan dananya dengan harapan

usaha tersebut dapat menghasilkan keuntungan secara optimal (Bahri, 2022). Secara umum, terdapat beberapa rukun utama yang harus dipenuhi agar akad *mudharabah* dinyatakan sah, yaitu , pertama pihak yang berakad, yaitu sahib al-mal selaku pemilik dana yang tidak menjalankan aktivitas usaha, serta muḍārib sebagai pengelola usaha yang memiliki kemampuan dan keahlian, namun tidak menyediakan modal. Kedua, Objek akad, Yang mencakup unsur modal yang diserahkan pemilik dana, upaya kerja atau pengelolaan yang dilakukan oleh mudharib, serta keuntungan yang menjadi tujuan usaha. Ketiga, *sighat akad*, berupa pernyataan ijāb dan kabul yang menandakan kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan kerja sama sesuai ketentuan yang telah ditetapkan (Badruddin & Husaini, 2024).

B. ⁸ *Musyarakah*

Musyarakah berasal dari kata al-syirkah, yang bermakna al-ikhtilāt yaitu adanya pencampuran atau penyatuhan kepemilikan antara dua pihak atau lebih hingga masing-masing bagian tidak lagi dapat dipisahkan secara jelas. Contohnya dapat berupa kepemilikan bersama atas suatu aset maupun kemitraan dalam suatu usaha. Secara terminologis, para ulama fikih memberikan berbagai definisi, namun pada intinya musyārakah merujuk pada akad kemitraan ² antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu. Setiap pihak berkontribusi dalam bentuk modal, keterampilan, atau keahlian, dan seluruh mitra berbagi keuntungan serta menanggung potensi kerugian sesuai kesepakatan yang ditetapkan. Dengan demikian, musyārakah merupakan bentuk kerja sama usaha yang sah menurut syariah, didasarkan pada partisipasi kolektif dalam modal maupun kompetensi untuk mengelola kegiatan bisnis yang produktif (Ichfan & Hasanah, 2021).

Para ulama mengemukakan pandangan yang beragam mengenai rukun syirkah. Namun demikian, telah terbentuk kesepahaman umum mengenai rukun-rukun yang dianggap lengkap dalam akad ini, yaitu sebagai berikut (Rahayu & Hasbi, 2022):

⁵⁶ *Sighat (ijāb dan kabul)*

Suatu akad *musyarakah* dinilai sah apabila terdapat pernyataan kesediaan untuk melakukan kerja sama bisnis yang mengandung izin bagi masing-masing pihak untuk mengelola harta atau objek syirkah sesuai kesepakatan. Dalam proses pelaksanaannya,

para pihak wajib mengemukakan secara jelas, baik melalui pernyataan lisan maupun dokumen tertulis, syarat dan ketentuan yang mengatur kemitraan tersebut. Kejelasan ini diperlukan untuk mencegah perselisihan serta memastikan bahwa konsekuensi hukum dari akad telah dipahami seluruh pihak.

Al-‘Āqidain (pihak yang berakad)

Keabsahan akad *musyarakah* mensyaratkan bahwa para pihak yang terlibat memiliki kecakapan hukum, yaitu berakal, telah mencapai usia dewasa, serta bebas dari tekanan atau paksaan. Apabila pihak yang berakad masih di bawah umur, maka keikutsertaannya harus diwakili oleh wali ⁴¹ yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum syariah.

Ma‘qud ‘Alaih (objek akad)

Objek dalam akad *musyarakah* terdiri atas modal maupun kontribusi kerja. Kedua bentuk kontribusi tersebut harus jelas dan dibagi berdasarkan perjanjian yang disetujui oleh seluruh mitra. Penetapan objek akad secara tegas diperlukan untuk menjamin keteraturan dalam pengelolaan usaha serta pembagian hasil usaha.

3. ²³ METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berfokus pada pengamatan secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Seluruh data dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder, seperti jurnal ilmiah, situs web resmi, laporan penelitian, buku, serta e-book yang relevan. Proses penelitian dilakukan melalui tahapan penelusuran, pengumpulan, dan analisis data berdasarkan sumber-sumber tersebut (Roosinda et al., 2021). Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai referensi tertulis dari beragam media, termasuk buku, artikel ilmiah, laporan, dokumen, dan publikasi daring. Analisis data dilakukan menggunakan metode studi pustaka, yakni pendekatan yang menelaah informasi dari berbagai karya tulis ilmiah (Jaya, 2020). Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder ⁶⁶ yang membahas topik profit and loss sharing (PLS) dan risiko moral hazard dalam konteks perbankan syariah. Peneliti menelaah kurang lebih 36 publikasi ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2025, yang membahas topik-topik terkait pembiayaan berbasis

mudharabah dan musyarakah, potensi moral hazard, serta upaya mitigasi risiko dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Nilai Etika *Profit and loss sharing* (PLS)

⁴⁹ Islam adalah ajaran yang sempurna yang mengatur semua bagian dari kehidupan seseorang, baik dalam hal kebiasaan baik, keyakinan, ibadah, maupun urusan manusia dengan manusia lainnya (Munawwaroh, 2025). ⁴⁷ Mudharabah adalah kerja sama bisnis antara dua orang. Orang pertama, yang disebut sahibul mal, memberikan uang modal seluruhnya. Orang kedua bertugas mengelola usaha tersebut. Untung dari usaha ini dibagi sesuai kesepakatan yang tertulis dalam kontrak (Saputra et al., 2024). Jika usaha ¹⁵ mengalami kerugian, maka kerugian itu dibebankan kepada pemilik modal, kecuali jika kerugian terjadi karena kesalahan atau kecurangan dari orang yang mengelola usaha. Dalam hal tersebut, orang yang mengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Rufaida, 2024). Dalam kontrak mudharabah, jumlah modal harus ditentukan dengan jelas. Hal ini bisa dinyatakan dalam bentuk mata uang tertentu. Modal yang disediakan oleh mudharib harus bebas dari utang atau pinjaman ketika kontrak mudharabah dimulai. ⁶ Mudharib mulai menjalankan kontrak mudharabah sejak ia memberikan modal untuk memulai usaha. Investor tidak berhak menuntut jaminan apa pun dari mudharib sebagai syarat pengembalian modal atau modal beserta keuntungannya. Jika investor memaksa diberikan jaminan oleh mudharib dan menyatakannya ³⁸ dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah tersebut tidak sah, menurut pendapat Malik dan Syafi'I (Andiyansari, 2020).

⁸ Secara etimologis, istilah *musyarakah* berasal dari kata syirkah yang berarti ikhtilath, yaitu percampuran antara dua atau lebih harta hingga tidak dapat dibedakan ⁶¹ satu sama lain. Dalam konteks lain, *musyarakah* juga menggambarkan kondisi ketika seseorang menggabungkan hartanya dengan milik orang lain tanpa adanya pemisahan di antara keduanya (Agustine Wiharsianti et al., 2020). Secara terminologis, *musyarakah* merujuk pada bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan usaha, di mana masing-masing memberikan kontribusi berupa modal, kemampuan, atau tenaga, dengan kesepakatan untuk berbagi keuntungan dan

menanggung **risiko** secara proporsional **sesuai** perjanjian yang telah dibuat bersama (Rufaida, 2024).

Sistem bunga dalam keuangan konvensional biasanya fokus pada transfer risiko, di mana semua risiko kerugian ditanggung oleh peminjam, sedangkan pemberi pinjaman tetap mendapatkan keuntungan yang sama. Hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan dan ketidakstabilan ekonomi. Berbeda dengan itu, PLS menerapkan prinsip berbagi risiko, di mana semua pihak bertanggung jawab untuk membagi risiko dan manfaat secara adil sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Penelitian oleh Naasihah et al. (2025) mengatakan bahwa, sebagai alternatif, keuangan syariah memberikan solusi berdasarkan ⁵ prinsip **Profit and loss sharing (PLS)**, seperti *mudharabah* (bagi hasil) ⁴⁵ **dan musyarakah** (kerja sama), ⁴⁵ di mana keuntungan **dan** kerugian dibagikan secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, keuangan syariah juga mendorong zakat sebagai cara untuk mendistribusikan kembali kekayaan secara adil. Di sisi lain, keuangan syariah melarang praktik seperti gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) agar semua transaksi tetap jujur dan seimbang (Fadhillah, 2023).

Profit and loss sharing sebagai Diferensiasi Sistem Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, konsep **Profit and loss sharing (PLS)** dianggap ⁴⁴ sebagai **bagian** inti dari sistem ekonomi Islam karena menekankan prinsip pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara orang yang memberikan modal dan pengelola bisnis. Berbeda dengan sistem bunga pada ekonomi konvensional yang biasanya membuat risiko sepenuhnya jatuh pada peminjam, PLS mendorong kerja sama dan keadilan dalam membagi hasil usaha. Hal ini didukung oleh Waluyo & Suwarjo (2017) mengusung pola baru yang lebih adil dan berkeadilan dalam membagi risiko serta keuntungan antar para pelaku ekonomi. Pandangan para ulama dan pemikir dalam bidang ekonomi Islam juga mengakui pentingnya PLS dalam sistem ekonomi syariah. Umer Chapra menekankan ³³ bahwa PLS secara praktiknya berupa *mudharabah* ³³ **dan musyarakah** tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai sarana moral **yang** membawa keadilan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, PLS mencerminkan nilai-nilai Islam dalam berbagai transaksi kehidupan, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama (Hakim & Nuryadin, 2024).

Menurut standar Akuntansi, Audit, dan Pengelolaan dalam Institusi Keuangan Islam (AAOIFI), terdapat 19 item pengungkapan yang harus tercantum dalam laporan keuangan bank syariah. Salah satu hal penting adalah memastikan kepatuhan terhadap syariah dengan mengungkapkan dan menjelaskan pendapat atau pengeluaran yang sesuai atau tidak ³⁵ sesuai dengan prinsip syariah dalam setiap transaksi dan peristiwa yang dilakukan oleh bank syariah. Produk yang ditawarkan oleh bank ¹⁹ syariah saat ini cenderung statis, hanya terbatas pada tabungan, deposito, giro, pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah (Hafizd et al., 2024). Lebih dari sekadar cara kerja teknis, PLS memberi manfaat moral dalam berbisnis. Dengan berbagi risiko dan untung, PLS mendorong para pelaku ekonomi untuk berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan baik hati. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong niat yang baik, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, PLS ⁴⁶ tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga membantu membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Secara keseluruhan, PLS menjadi ciri khas utama dari sistem ekonomi syariah yang membedakannya dari sistem ekonomi biasa.

Tantangan dan Hambatan Etis-Praktis

PLS menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam membagi risiko dan keuntungan. Namun, dalam kehidupan nyata, PLS seringkali hanya menjadi simbol tanpa dijalankan secara benar. Beberapa lembaga keuangan syariah masih menggunakan cara yang lebih mementingkan keuntungan satu pihak, mirip dengan sistem konvensional, meskipun mereka menggunakan nama syariah. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara teori dan praktik dalam penerapan PLS. Beberapa hambatan utama dalam pengembangan sektor ini meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, keterbatasan tenaga kerja yang kompeten, pemanfaatan teknologi yang masih kurang optimal, serta ketidakseimbangan dalam peraturan yang berlaku (A. Fajar et al., 2024).

Lembaga keuangan syariah secara praktinya tidak menerapkan prinsip PLS secara sepenuhnya. Beberapa lembaga hanya mengakui akad PLS, tetapi pada kenyataannya lebih menguntungkan satu pihak, yaitu bank atau penyedia modal. Karena dalam akad *Mudharabah*, pengelola tidak wajib mengembalikan modal (kecuali terbukti tidak menjaga kepercayaan), mereka cenderung tidak termotivasi untuk berhati-hati dalam

mengambil keputusan bisnis. Hal ini disebut sebagai incentif downside terbatas ketika pihak pengelola tidak memikul kerugian, namun tetap mendapatkan bagian dari keuntungan jika usaha berhasil. Model incentif seperti ini menciptakan ketidakseimbangan dalam penyebaran risiko dan bisa mendorong perilaku spekulatif atau tidak bertanggung jawab jika tidak ada pengawasan yang cukup ketat (Sardari, 2025). PLS menerapkan prinsip syariah dengan membagi untung dan rugi secara adil antara investor dan pengelola usaha. Namun, di lapangan, banyak lembaga keuangan syariah masih menggunakan sistem konvensional, seperti menetapkan akad yang lebih menguntungkan salah satu pihak atau menerapkan sistem bagi hasil yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁵⁵

Upaya Penguatan *Profit and Loss Sharing* di Masa Depan

Dalam upaya penguatan PLS di masa depan terdapat regulasi yang mampu mendorong penggunaan akad berbasis bagi hasil, yaitu regulasi teknologi keuangan syariah. Model regulasi teknologi keuangan syariah dalam kerangka hukum Indonesia dapat dikembangkan dengan belajar dari pengalaman Malaysia dan Inggris. Studi perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia bisa menerapkan pendekatan yang lebih lengkap dalam membangun kerangka regulasi fintech syariah. Hal ini meliputi pembentukan lembaga pengatur khusus yang bertujuan mendukung inklusi dan keadilan dalam sistem keuangan syariah (Alfaris et al., 2019). Pemanfaatan teknologi digital, terutama fintech syariah dan blockchain, sejauh ini banyak diteliti sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi laporan usaha dan mengurangi praktik yang menyimpang dari prinsip syariah. Menurut Jamal (2024) menjelaskan dalam konteks teknologi bahwa teknologi *blockchain* dan *smart contracts* mempunyai potensi signifikan untuk memastikan transaksi dan pembagian keuntungan/kerugian dilakukan sesuai kesepakatan, mengurangi *gharar* (ketidakpastian) dan meningkatkan akuntabilitas melalui distributed ledger yang tidak mudah dimanipulasi.

Menilai kehalalan fintech syariah di Indonesia juga menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan informasi yang jelas bagi konsumen agar mereka bisa memahami risiko dan manfaat yang ada dalam akad PLS. Literasi yang baik mencakup pemahaman tentang prinsip syariah, cara pembagian untung atau rugi, serta tingkat risiko yang terkait; pihak-pihak seperti universitas, regulator, dan komunitas keagamaan

diminta bekerja sama dalam menyediakan program edukasi agar masyarakat lebih percaya terhadap produk PLS (Aziz, 2020). Benchmarking dari negara lain memberikan pelajaran yang bisa diambil dan diadopsi. Malaysia menjadi salah satu contoh yang cukup sukses, terutama dalam hal kerangka regulasi fintech syariah, lembaga pengawas syariah yang cukup kuat, serta standar internasional yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan inklusi keuangan. Studi perbandingan regulasi fintech syariah antara Indonesia, Malaysia, dan Inggris menunjukkan bahwa Malaysia memiliki regulasi yang lebih kolaboratif dan sistem yang mendukung inovasi produk syariah sekaligus memastikan kepatuhan syariah melalui pengawasan yang efektif (Alfaris et al., 2019).

Implikasi Etis dan Teoretis

Dari sudut pandang etika, PLS menawarkan dasar finansial yang lebih adil dan inklusif, sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang keadilan, tanggung jawab bersama, serta rasa peduli terhadap sesama. Menurut Fahamsyah et al. (2023) menekankan bahwa model PLS membantu mengurangi ketimpangan karena pendanaan tidak menjamin keuntungan tetap bagi pihak yang menyediakan modal, tetapi mengatur pembagian baik keuntungan maupun kerugian berdasarkan hasil usaha. PLS memperkuat posisi ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilihan alternatif dari sistem keuangan biasa yang mengandalkan bunga. Terutama dalam kerangka teori keuangan yang berlandaskan etika dan prinsip agama. Menurut Merlinda (2023) menjelaskan bahwa teori PLS tidak hanya tentang alat keuangan, tetapi juga mencerminkan pola ekonomi yang menekankan nilai-nilai seperti keadilan, partisipasi, dan pembagian risiko. Dari sisi penerapan langsung, PLS memberikan arah bagi lembaga keuangan syariah agar lebih tetap berada di jalur nilai-nilai Islam dalam beroperasi dan membuat produknya. Menurut Syahri & Harjito (2020) menjelaskan bahwa cara pembiayaan berdasarkan prinsip ⁵⁰ mudharabah dan musyarakah memiliki dampak positif terhadap tingkat keuntungan bank syariah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Profit and loss sharing (PLS) merupakan konsep inti dalam sistem keuangan syariah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Berbeda dengan sistem bunga konvensional yang

mengutamakan kepastian keuntungan bagi pemberi pinjaman, PLS membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan hasil usaha yang sebenarnya. Meski secara teori mencerminkan nilai-nilai Islam dan menawarkan solusi etis terhadap ketimpangan ekonomi, implementasi PLS di lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti moral hazard, kurangnya pengawasan, dan preferensi terhadap skema pembiayaan yang lebih pasti. Penguatan konsep ini memerlukan dukungan regulasi, edukasi, serta pemanfaatan teknologi seperti fintech syariah dan blockchain untuk meningkatkan transparansi ¹⁶ dan kepercayaan publik. Secara keseluruhan, PLS memiliki potensi besar sebagai diferensiasi utama sistem ekonomi syariah yang lebih berkeadilan dan beretika.\

Saran

Merujuk pada hasil penelitian, diperlukan upaya bagi lembaga keuangan syariah ¹³ untuk mengoptimalkan penerapan prinsip *profit and loss sharing* (PLS) melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan keandalan infrastruktur informasi, serta penerapan prosedur monitoring yang lebih efektif guna menekan potensi terjadinya moral hazard. Kerangka regulasi yang mengatur akad berbasis bagi hasil juga perlu diperjelas dan diperkuat, khususnya dengan mendorong integrasi teknologi digital seperti fintech syariah dan blockchain sebagai sarana peningkatan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan usaha. Di samping itu, peningkatan pemahaman masyarakat, pelaku usaha, maupun sumber daya manusia perbankan mengenai prinsip-prinsip mudharabah dan musyarakah menjadi aspek krusial untuk mendukung implementasi PLS yang sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian mendatang diharapkan dapat mengembangkan kajian empiris pada berbagai jenis sektor usaha untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dalam mendukung kemajuan industri keuangan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Jurnal JURIMEA (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) karena telah menyediakan wadah bagi penulis untuk menyalurkan karya ilmiahnya. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen yang telah memberikan tugas tersebut sehingga menambah wawasan penulis. ³⁷

DAFTAR REFERENSI

Agustianto, M. A., & Alfafa, M. (2021). Problematika Moral Hazard pada Pembiayaan

- Mudharabah di BMT Maslahah Cabang Ngoro Kabupaten Mojokerto. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 2(3), 44–59. <https://doi.org/10.33752/jies.v3i1.523>
- Agustine Wiharsianti, E., Fikrianoor, K., Nur Aini, L., & Hidayatulloh, A. (2020). Determinan Minat Individu Menjadi Pengemudi Kendaraan Online. *Jurnal Manajemen*, 10(1), 55.
- Ahmada, C., & Munawar, F. A. Al. (2023). Tinjauan hukum islam tentang perjanjian bagi hasil (Paroan) dalam kerja sama pengembangbiakan ternak sapi. *Journal of Islamic Business Law*, 7(1), 1–14.
- Alfaris, M. R., Mursida, M. W., & Syahroni, M. I. D. (2019). Model Regulasi Financial Technology Syariah dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia dan Inggris. *Legislatif*, 3(1), 73–96.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Asmirawati, & Sumarlin. (2018). Perilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 121–144. <https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a6>
- Astuti, P., Musthofa, A., Daud, & Sunarti, Z. (2023). Mekanisme Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Pada Akad Mukhabarah. *JALHu: Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 9(2), 90–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.58553/jalhu>
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567> Jurnal
- Badruddin, & Husaini, H. (2024). Konsep Mudharabah dalam Sistem Keuangan Islam: Analisis Fiqh dan Praktik Pembiayaan. *JURMIE: Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1(2), 76–86.
- Bahri, S. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas. *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- Baroroh, H. (2020). Kinerja Pembiayaan Perbankan Syariah: Indikasi Moral Hazard. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 67–93.

<https://doi.org/10.24042/al-mal.v1i1.5324>

- Beddu, M. J., Eravia, D., Nurlatifah, Aslina, N., Ruhmah, A. A., Addiningrum, F. M., & Azhari, M. I. (2023). Mudharabah: Sustainable Sharia Investment Model. *Al-Muqayyad*, 6(2), 126–139. [https://doi.org/https://doi.org/10.46963/jam.v6i2.1289](https://doi.org/10.46963/jam.v6i2.1289)
- Dhiwa, M., Khalidin, B., & Furqani, H. (2020). Pembiayaan Profit & Loss Sharing Pada Bank Syariah (Analisa Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh). *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 22–36. <https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.625>
- Fadhillah, N. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 9(1), 30–45.
- Fahamsyah, M. H., Laila, N., Rakhamat, A. S., & Shabbir, M. S. (2023). Profit-Loss Sharing in Islamic Banking: Global Insights from a Systematic Review. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 175–203. <https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.2.26021>
- Fajar, A., Wibowo, E. S., & Rafiuddin, M. (2024). Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis Tantangan dan Solusinya. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 29–44. <https://doi.org/10.71247/rmryvt50>
- Fajar, M., Yuliana, N., Ratnawati, D. P., & Kusuma, T. H. (2024). Analisis Keputusan Manajerial Sistem Profit Loss Sharing terhadap Tingkat NPF Bank Umum Syariah di Indonesia. *Borobudur Management Review*, 4(2), 38–57. <https://doi.org/10.31603/bmar.v4i2.11851>
- Hafizd, J. Z., Mukhlis, O. S., & Hakim, A. A. (2024). Analisis Penggunaan Pendapatan Non-Halal Dan Dana Kebajikan Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Aspek Kepatuhan Syariah. *Ecobankers: Journal Of Economy and Banking*, 5(1), 21–31.
- Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 339–349. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11855>
- Herlangga, J. B. (2021). Implementasi Profit and Loss Sharing Petani Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 693–703. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2432>
- Hermawansyah, Rakhamawati, A., & Prawirosastro, C. L. (2025). Ekonomi Syariah: Prinsip, Implementasi, dan Isu Kontemporer. In J. H. Purnomo (Ed.), *Mengapa Harus Ekonomi Syariah?* (Issue Mi). Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah.

- HS, S., & Oktaviani, Y. (2018). Risk Mitigation of Moral Hazard on Mudharabah Financing (Case Study : An Islamic Bank). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 126, 27–31. <https://doi.org/10.2991/icied-17.2018.6>
- Ichfan, H., & Hasanah, U. (2021). Aplikasi pembiayaan akad musyarakah pada perbankan syari'ah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 1–8.
- Intansari, A. I. (2020). Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). *El-Jizya:Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 130–145.
- Jamal, S. (2024). Peran Teknologi Blockchain dalam Keuangan Syariah: Analisis Tantangan dan Solusinya. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 93–107. <https://doi.org/10.71247/qjds1j03>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Quadrant.
- Keuangan, O. J. (2025). *Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja Perbankan Syariah*.
- Kurnialis, S., & Thamrin, H. (2021). Mudharabah dalam Pemikiran Ibnu Rusyd. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 52–59.
- Meiliana, & Maulida. (2024). Riba dalam Pandangan Islam dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 3026–4553.
- Merlinda, L. (2023). Analysis of interest theory and profit-sharing in the Islamic financial system. *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)*, 5(1), 85–106. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2023.5.1.20408>
- Mulyono, E. (2023). Perjanjian Profit Sharing and Loss Sharing (Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah). *Ekonomi Syariah*, 1(1), 15–31.
- Munawwaroh, Z. (2025). Analisis Implementasi Akad Kerja Sama Pada Minimarket Madinah Oryza Mart Dengan Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 103–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/eksy.v7i1.10775>
- Naasihah, A., Chandraningtyas, A. S., Hartono, R., & Fatimatuzzahra. (2025). Ekonomi Islam Versus Sistem Bunga: Membedah Praktik Anti Riba dalam Keuangan Syariah Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 143–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1109>

- Purnamaputra, M. Z., Dhea, P. A., Wilujeng, P. S., & Rahardiansyah, R. F. (2022). Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(1), 119–151. <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.188>
- R, B., Misbah, I., Muin, R., & S, S. (2024). Uang Dan Bunga Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 580–594. <https://doi.org/10.33772/jakuho.v9i2.198>
- Rahayu, R., & Hasbi, M. Z. N. (2022). Teori dan Konsep Akad Musyarakah dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Keislaman*, 5(2), 176–185.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*(D. U. Sutiksono, Ratnadewi, & I. Aziz (eds.)). Zahir Publishing: Yogyakarta.
- Rufaida, E. R. (2024). Profit and Loss Sharing: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah. *Abdurrauf Social Science*, 1(2), 126–144.
- Saputra, D., Prasojo, W. B., Isnaeni, I., & Fajri, N. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Studi Kasus pada Usaha Showroom Motor di Kesya Jaya Motor Kampung Setu Sukatani Tapos Depok). *Jurnal Al-Muqtashid : Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 40–61.
- Sardari, A. A. (2025). Perbandingan Konseptual dan Praktis Antara akad Musyarakah dan Mudharabah dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko dan Nilai Keadilan. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 5(1), 75–95.
- Syahri, N. A., & Harjito, D. A. (2020). The effect of financing using the principle of profit-loss sharing on profitability level of commercial Islamic bank registered in Bank Indonesia. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 2(1), 46–58. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol2.iss1.art5>
- Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah pada Bank Syariah di Indonesia. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 21–40.
- Waluyo, B., & Suwarjo. (2017). Peluan Implementasi Mudharabah untuk Pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 16(2), 1–14.



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|----|---|-----|
| 1 | Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | 3% |
| 2 | ejournal.iainpurwokerto.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 3 | ojs.stai-ibnurusyid.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 4 | ejournal.iain-manado.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 5 | journal.unimma.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 6 | Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part III
Student Paper | 1 % |
| 7 | andinurhasanah.wordpress.com
Internet Source | 1 % |
| 8 | eprints.perbanas.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 9 | core.ac.uk
Internet Source | 1 % |
| 10 | Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar
Student Paper | 1 % |
| 11 | journal.sinov.id
Internet Source | 1 % |

12	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
14	journal.uniku.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
16	library.unizar.ac.id Internet Source	<1 %
17	www.atlasconference.org Internet Source	<1 %
18	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
19	Submitted to IAIN Salatiga Student Paper	<1 %
20	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
21	www.pusdikra-publishing.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
23	journal.asdkvi.or.id Internet Source	<1 %
24	jupetra.org Internet Source	<1 %
25	journal.abdurraufinstitute.org Internet Source	<1 %
26	jurnal.univpgri-palembang.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

Faqih Nabhan. "Profit and Loss Sharing: Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2010

Publication

<1 %

Nurwahidah Wahidah, Fitriani Nur, Ahmad Farham Majid. "EXPLORATION OF THE ETHNOMATHEMATICS OF MAGGALE AND MAJJEKKA AS CULTURAL HERITAGE OF TRADITIONAL BUGIS GAMES", EMTEKA: Jurnal Pendidikan Matematika, 2025

Publication

<1 %

digilib.uinkhas.ac.id

Internet Source

<1 %

dspace.uii.ac.id

Internet Source

<1 %

e-journal.metrouniv.ac.id

Internet Source

<1 %

elshamahyuni.blogspot.com

Internet Source

		<1 %
38	journals.usm.ac.id Internet Source	<1 %
39	jurnaluniv45sby.ac.id Internet Source	<1 %
40	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
41	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
42	www.reportworld.co.kr Internet Source	<1 %
43	Hussain Mohi-ud-Din Qadri, M. Ishaq Bhatti, Mohd Azmi Omar. "The Routledge Handbook of Islamic Economics and Finance", Routledge, 2025 Publication	<1 %
44	docplayer.info Internet Source	<1 %
45	ejournal.stai-tbh.ac.id Internet Source	<1 %
46	ejournal.unwaha.ac.id Internet Source	<1 %
47	ejurnalilmiah.com Internet Source	<1 %
48	help.ammana.id Internet Source	<1 %
49	id.123dok.com Internet Source	<1 %
50	jim.unisma.ac.id Internet Source	<1 %

		<1 %
51	journal.stai-musaddadiyah.ac.id Internet Source	<1 %
52	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
53	medan.tribunnews.com Internet Source	<1 %
54	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
55	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
56	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
57	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
58	Laili Sagita Wahyu Nur Fadila, Novinda Safutri, Yunita Sari. "Pengaruh Inflation, Bi Rate, Dan Exchange Rate Terhadap Return on Asset Bank Umum Syariah Periode 2020-2024", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %
59	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
60	e-journal.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
61	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
62	Arief Hidayatullah, Tubagus Rifqy Thantawi. "PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BOGOR	<1 %

**TERHADAP SKIM PEMBIAYAAN KPR SYARIAH",
NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH, 2017**

Publication

- 63 Enny Puji Lestari. "MORAL HAZARD DALAM PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL (MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH) PADA BPRS MADANI KOTA METRO", FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 2019 <1 %
Publication
- 64 Fajar, Maulana. "Penurunan non Performing Financing Berbasis Enterprise Risk Management pada Bank Islam di Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 <1 %
Publication
- 65 Hana Hanifah, Suhendar Suhendar, Sania Nuraziza. "Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan Menurut Perspektif Islam (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2020-2024)", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2025 <1 %
Publication
- 66 Mauhibbatus Syakirin, Lilik Rahmawati, Muafi Aulia Rachman, Riyanto Riyanto, Rio Kartika Supriyatna, Sholikul Hadi. "Dampak Profit and Loss Sharing terhadap Biaya Produksi dan Pendapatan:", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2023 <1 %
Publication
- 67 ejournal.radenintan.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off